

BAB III

PENERAPAN HUKUM PENCURIAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG

A. Faktor yang mendorong anak dalam melakukan perbuatan pidana pencurian

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak tidaklah dapat dipisahkan dari sebab atau faktor yang membelakanginya. Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan pidana pencurian, yaitu :

1. Faktor intern Yaitu faktor yang datangnya dari dalam tubuh manusia itu sendiri tanpa pengaruh dari luar yang berupa intelegensia, umur, kelamin, kedudukan anak dalam keluarga.
 - Faktor intelegensia adalah anak yang kemampuan berfikirnya lemah (prestasi sekolah rendah), dengan kecerdasan yang tumpul mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk temannya misalnya membolos sekolah, melakukan pencurian dan perbuatan buruk lainnya.
 - Faktor umur yaitu faktor yang secara langsung atau tidak langsung telah memperlihatkan akibat yang penting. Dalam masyarakat pada umumnya kejahatan

yang cenderung untuk menunjukkan kemampuannya. Di Pengadilan Negeri Jombang anak yang banyak melakukan pencurian yaitu pada usia 13 sampai 16 tahun.

- Faktor kelamin yaitu kenakalan anak atau kejahatan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, namun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan perbuatan pencurian lebih banyak anak perempuan.
- Faktor kedudukan anak dalam keluarga yaitu apakah anak itu mendapat perhatian dari orang tuanya atau tidak. Contoh seorang anak yang pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Jombang dia melakukan pencurian karena segala tingkah lakunya tidak diperhatikan orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk berjualan sedang anak itu sering melihat televisi di rumah tetangganya, dan sewaktu rumah tetangganya dalam keadaan kosong dia melakukan perbuatan pencurian karena dia sudah hafal dengan keadaan rumah itu maka dengan mudah anak itu bisa mengambil barang (hasil wawancara dengan Ibu Setijahati. SH, tanggal 6 September 1997).

2. Faktor Ekstern yaitu faktor yang datangnya dari luar tubuh anak, yang merupakan faktor lingkungan sewaktu

anak dibesarkan. Faktor lingkungan ini dibagi dalam interaksi sosial lingkungan budaya yang disebabkan oleh lingkungan sekolah dan media komunikasi massa serta konflik kebudayaan.

Selain pendapat tersebut di atas, Dr. Zakiyah Darajat dalam bukunya "Kesehatan Mental" mengemukakan faktor yang menyebabkan anak dalam melakukan perbuatan pencurian, yaitu :

1. Kurangnya didikan agama.
2. Kurangnya pengertian orang tua terhadap pendidikan anak.
3. Kurang teraturnya pengisian waktu.
4. Tidak stabilnya keadaan sosial dan ekonomi.
5. Kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
6. Banyaknya film dan buku-buku bacaan yang tidak baik.
7. Pergaulan yang kurang baik.

Penjelasannya adalah:

1. Yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah bukanlah pelajaran agama yang diberikan dengan sengaja dan teratur oleh guru saja akan tetapi yang terpenting adalah penanaman jiwa agama yang dimulai dari rumah tangga sejak anak masih kecil dengan jalan membiasakan anak kepada sifat-sifat yang baik misalnya dibiasakan bicara terus terang, menghargai milik orang lain, ditanamkan rasa kasih sayang, suka menolong dan lain-lain.

Anak yang tidak dikenalkan dengan jiwa agama yang benar akan lemahlah hati nuraninya, jika hati nuraninya lemah maka sudah barang tentu ia akan mudah terperosok ke dalam kelakukan yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya bila di dalam pribadi anak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama maka terhindarlah ia dari kelakukan yang tidak baik dan bisa mawas diri.

2. Yang dimaksud dengan kurangnya pengertian orang tua terhadap pendidikan anak misalnya banyak orang tua sekarang yang tidak meengerti bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Mereka menyangka apabila telah memberikan makan, pakaian, perangkatan kesehatan kepada anak selesailah sudah tugas mereka. Ada juga yang mengira mendidik anak dengan keras akan menjadikan orang baik.

Sesungguhnya yang terpenting dalam pendidikan si anak adalah keseluruhan perlakuan yang diterima oleh si anak dari orang tuanya, dia disayang, merasa diperhatikan dalam keluarganya. Disamping itu dia harus merasa bahwa dalam hubungannya dengan orang tuanya dia diperlakukan dengan adil di antara saudara-saudaranya. Bila anak tidak merasa disayang dan diperhatikan, maka anak akan mencari jaalan keluarnya dengan jalan menarik perhatian, berkelahi dan mengganggu orang lain. Dengan demikian banyak

di antara anak mereka itu dikarenakan kurangnya perhatian orang tuanya.

3. Yang dimaksud dengan kurang teraturnya pengisian waktu adalah kurang bimbingan dalam mengisi waktu luang dengan cara yang baik dan sehat . Usia anak adalah usia yaang masih berkhayal, melamunkan hal yang kurang baik dan apabila mereka dibiarkan tanpa bimbingan dalam mengisi waktunya maka akan banyak lamunan dan kelakukan yang kurang sehat yang timbul dari mereka.
4. Tidak stabilnya keadaan sosial dan ekonomi adalah apabila keadaan ekonomi daan sosial tidak stabil, maka masyarakat akan goncang dan gelisah, kegoncangan dan kegelisahan para orang tua atau anggota masyarakat pada umumnya mempengaruhi tindakan dan perlakuan mereka terhadap anak , contohnya mereka akan kurang memperhatikan atau mengacuhkan problem yang dihadapi oleh anak mereka bahkan mereka akan sering memarahi atau melepaskan kegelisahannya kepada anaknya.
5. Kemerosotan moral dan mental orang dewasa maksudnya adaalah orang mengatakan bahwa semakin maju pengetahuan, semakin kurang pegangan orang pada agama, dan semakin mudahlah orang melakukan hal-hal yang dulu berat untuk dicobanya, sekarang dengan kemerosotan moral mereka mudah untuk melakukan sesuatu

yang buruk sehingga tingkah laku mereka ditiru oleh anaknya.

6. Banyaknya film dan buku-buku bacaan yang tidak baik. Perbuatan yang paling mudah bagi anak adalah meniru daripada berfikir dan berusaha mencari realisasi dari pengertian yang abstrak. Film dan buku bacaan yang menggambarkan kejahatan, kelihaian perampok serta pencuri adalah sangat banyak, kerusakan moral dan kelicikan para pelaku dalam cerita tersebut menarik perbuatan orang, terutama anak muda yang mengalami tekanan perasaan, baik dari keluarga maupun orang tua dan dari masyarakat. Jiwa yang tertekan akan mencari jalan penyaluran keluar, antara lain dengan mengidentifikasikan diri sebagai pelaku yang cocok dengan dirinya, akhirnya secara tidak sadar telah meniru atau meneladani pahlawan-pahlawan yang tidak bermoral yang ada dalam film-film atau yang ada dalam buku-buku bacaan tersebut.
7. Pergaulan yang kurang baik, maksudnya adalah faktor pergaulan merupakan bagian yang mempengaruhi anak yang belum cukup umur karena anak tumbuh juga karena bergaul dengan teman-teman disekitarnya. Jika anak bergaul dengan temannya yang pasti anak tersebut akan menjadi baik sebaliknya jika anak bergaul dengan teman yang kurang baik maka anak itu akan meniru temannya untuk berbuat tidak baik.

B. DESKRIPSI PERADILAN ANAK DAN PENERAPAN HUKUM.

Dalam UU no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 6 dijelaskan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah anak nakal, wajib diusahakan melalui suatu peradilan anak, agar ada jaminan bahwa usaha tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan si anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan.

Dari ungkapan di atas dapat memberi arti bahwa masalah anak nakal harus diadili secara khusus dan terpisah dari orang dewasa. Tapi peradilan khusus anak di negara kita (Indonesia) belum ada sehingga semua perkara baik menyangkut orang dewasa maupun anak, diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama. Walaupun demikian, mengenai perkara pidana anak di beberapa Pengadilan Negeri sudah di mulai dengan memisahkan anak-anak dari pengadilan orang dewasa. Walaupun hanya pada tempat ruang sidang dan

tempat penahanannya saja.

Di Pengadilan Negeri Jombang praktek persidangannya sudah sesuai dengan UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang pemeriksaan di sidang pengadilan diatur sebagai berikut :

- Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang (Pasal 55).
- Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan itu berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan (pasal 56).
- Setelah hakim membuka persidangan, dan menyatakan sidangg tertutup untuk umum, terdakwa di panggil masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (pasal 57 ayat 1).
- Pada waktu memeriksa saksi hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa ke luar sidang. Tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyaarkatan tetap hadir (pasal 58)
- Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak. Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Dan putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 59 ayat 1-3).

- Putusan Hakim mengenai perkara ini yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau telah memperoleh kekuatan hukum tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini (pasal 66).
- Para pejabat pengadilan yaitu Hakim, Penuntut umum, Penasehat hukum dalam persidangan anak tidak memakai toga/pakaian dinas masing-masing (pasal 6).
- Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal (pasal 11).

Dalam menghadapi kasus anak nakal, tidak boleh dilupakan pertama-tama kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan kesejahteraaannya, di samping kesejahteraan masyarakat. Memang perkara anak sering kali mengenai hal-hal yang intim, maka dari itu hendaknya anak diberi kesempatan untuk dapat mencurahkan isi hatinya tanpa ada rasa malu atau takut.

Dengan berpedoman pada uraian di atas, maka

proses peradilan anak sejak ditangkap sampai di putus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khususnya atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Perlakuan selama dalam proses peradilan yang dikenakan terhadap anak, wajib ditunjukkan ke arah pengembangan pribadinya demi kesejahteraan anak, wajib dijaga agar proses peradilan dengan segala perlengkapan dan jangan sampai menimbulkan pengaruh-pengaruh yang justru dapat membuat nilai kemanusiaan si anak lebih rendah dari sebelumnya. Sebab keputusan hakim kepada si anak itu akan mempengaruhi kehidupan anak pada masa selanjutnya.

C. KOMPETENSI PENGADILAN ANAK

Patut dicatat bahwa semua orang menginginkan hukum, tetapi tidak seorangpun yang merindukan hukuman. Karena itulah walaupun berlawanan keduanya tidak dapat dilepaskan satu sama lain, sebab ada peraturan (hukum) pasti ada hukumannya.

Dalam pasal 6 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diterangkan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Oleh karena itu apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana ? Dalam hal ini UU No. 3 tahun 1997 dijelaskan bahwa :

- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok meliputi :

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda, dan
- d. Pidana Pengawasan

Sedang pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi (pasal 23 ayat 1-3).

- Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Tindakan itu dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim (Pasal 24 ayat 1 dan 2).

- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak, paling lama $1/2$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (pasal 26 ayat 1).
- Pidana kurungan juga $1/2$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (pasal 27).
- Pidana denda $1/2$ dari pidana denda orang dewasa, dan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja, latihan kerja tersebut sebagai pengganti denda yang dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (pasal 29 ayat 1-3).
- Pidana bersyarat dapat dijatuhkan hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Pidana bersyarat adalah bahwa anak nakal itu tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Dan anak yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan (pasal 29).

D. DATA-DATA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG SELAMA TAHUN 1997

Nama-nama anak yang melakukan perbuatan pidana pencurian yang pernah diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Jombang adalah sebagai berikut :

1. Haris Safrudin Efendi

Lahir di Kediri berumur 15 (lima belas) tahun, telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Uchozal David Kurniawan yang berumur 18 (delapan belas) tahun, mereka mencuri sepeda motor merk Honda Grand hitam dengan cara merusak kunci sepeda motor, lalu sepeda motor dibawa namun tidak lama terdakwa tertangkap tangan. Dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 363 (1) 5 KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Jombang terdakwa masing-masing diberi hukuman untuk terdakwa I dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) minggu. Dan untuk terdakwa II dijatuhi hukuman selama satu bulan satu minggu dikurangi selama terdakwa ditahan.

2. Sugik Harjo bin Suwono

Lahir di Jombang umur 16 (enam belas) tahun dinyatakan bersalah karena telah mencuri sepeda pancal balap merk Phoenix warna merah milik Bu Nari

oleh karena itu dia telah melanggar pasal 363 (1) ke 3,4 KUHP dan anak itu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 500,- dan memerintahkan agar barang bukti berupa sebuah sepeda pancal merk Phoenix cat merah dikembalikan kepada Bu Nari.

3. Mohammad Suharsono

Lahir di Surabaya umur 16 (enam belas) tahun, dia di pidana selama satu bulan enam belas hari oleh Hakim karena dia dinyatakan bersalah telah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yaitu telah mencuri sepeda motor Honda Grand milik saudara R. Agus Suryo Pradono. Suharsono melakukan pencurian dengan Sudarno dan Sudarno dijatuhi hukuman sama dengan Mohammad Suharsono.

4. Nurdin

Lahir di Bogor umur 15 (lima belas) tahun, dia dintakan bersalah karena telah melakukan pencurian yang berupa sebuah sepeda pancal milik Ibu Tati Handiyani yang diparkir di depan Pendopo Penda Tingkat II Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 9 Juli 1997 telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama satu

bulan lima belas hari potong tahanan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- serta barang bukti berupa sepeda pancal gunung jenis federal merk Foligon warna hijau dikembalikan kepada saksi korban. Dan Nurdin telah melanggar pasal 362 KUHP.

5. Edy Suwanto bin Maskan

Lahir di Jombang tanggal 24 Mei 1982, dia dinyatakan bersalah karena telah melakukan pencurian bersama dengan Mohammad Aksin bin Suwarno umur 15 (lima belas) tahun, barang yang di curi adalah berupa sepeda motor Suzuki RC80 cc hitam, dan oleh Hakim mereka dijatuhi hukuman masing-masing terdakwa I dan II dengan pidana penjara selama satu bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara. Dan masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- serta memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada saksi Yanes Pribadi. Mereka berdua telah melanggar pasal 363 ayat 1, 4e KUHP yunto pasal 45 yunto pasal 55 (1) 1e KUHP.

Dari Uraian di atas, jelaslah bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana pencurian akan diproses melalui persidangan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Berhubung UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak baru saja disahkan maka perkara yang diajukan ke sidang Pengadilan sebelum Undang-undang itu berlaku masih menggunakan KUHP.